



**PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AKTIF
MENJADI PENJABAT KEPALA DAERAH**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AKTIF
MENJADI PENJABAT KEPALA DAERAH**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi

Persyaratan Program Studi

Magister Hukum

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yuslim, S.H, M.H

Nip: 195707061983031008

Dr. Khairul Fahmi, S.H, M.H


Nip: 198111302010121005

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Andalas



Dr.Yasniwati, SH., MH


Nip: 197211132005012001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Egip Satria Eka Putra
NIM : 2120113074
Program Study : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji pada hari Jumat, 18 Agustus 2023 dan diterima sebagai bagian pesyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Dr. Ferdi S.H., M.H.
NIP : 196807231993021001

Koordinator Prodi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Yasniwati, S.H., M.H.
NIP : 197211132005012001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademika Universitas Andalas, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Egip Satria Eka Putra, S.H
NIM : 2120113074
Program Kajian : Hukum Administrasi Negara/ Hukum Tata Negara
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas Hak Bebas *Royaliti Non-ekslusif (Non-Exlusive Royalty Free Right)* atas karya saya yang berjudul : “Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah.”

Beserta perangkat yang ada (Jika Diperlukan). Dengan ini hak Royaliti Non-ekslusif ini Universitas Andalas hak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya, tanpa meminta izin dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padang
Pada Tanggal : September 2023



Yang Menyatakan

Egip Satria Eka Putra, S.H
NIM : 2120113074

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Egip Satria Eka Putra
NIM : 2120113074
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul “Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah” adalah:

1. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis menjadi acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Padang, September 2023

Yang membuat pernyataan,



Egip Satria Eka Putra


KATA PENGANTAR



Alhamdulilah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Peneliti ucapan atas limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah.” Tesis ini merupakan persyaratan untuk meraih gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan oleh karenanya koreksi dan perbaikan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi sempurnanya tesis ini. Peneliti sangat bersyukur karena dalam Penulisan tesis ini dapat terselesaikan atas doa, motivasi dan dorongan serta memberikan bantuan sehingga menguatkan Peneliti dalam pembuatan tesis ini. Dengan rasa hormat dan terima kasih Peneliti ucapan kepada kedua orangtua Penulis yaitu, Bapak **Khairul** dan Ibu **Arlis** serta istri tersayang **Aisyah Awaliyah** yang selama ini telah banyak berkorban baik perhatian moril maupun materil serta doa. Ucapan terima kasih Peneliti berikan kepada Bapak **Dr. Yuslim, S.H, M.H** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Khairul Fahmi, S.H, M.H** selaku Pembimbing II yang telah membantu Peneliti serta memberikan masukan dalam Penulisan tesis ini. ucapan terima kasih juga Peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Yuliandri, SH., M.H** selaku Rektor Universitas Andalas, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas.

- 
2. Bapak **Dr. Ferdi SH., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ibu **Dr. Nani Mulyati S.H, MCL, M.Hum** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak **Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas.
3. Ibu **Dr. Yasniwati, S.H., M.H** selaku Ketua Prodi dan Bapak **Dr. Anton Rosari, S.H., M.H** selaku sekretaris prodi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk menuntut ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas.
4. Ibu **Dr. Khairani, S. H., M.H** selaku Pengaji, yang telah memberikan masukan serta kritik dan saran yang membangun kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak **Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M** selaku Pengaji, yang telah memberikan masukan serta kritik dan saran yang membangun kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Ibu **Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., MH** selaku Pengaji, yang telah memberikan masukan serta kritik dan saran yang membangun kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak-bapak, Ibuk-ibuk Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya Magister Ilmu Hukum yang telah mendidik Penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada fakultas ini.
8. Terima kasih juga Peneliti ucapkan kepada semua teman-teman yang seperjuangan di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan motivasi kepada Penulis.

Peneliti mendoakan semoga bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I berikan kepada Peneliti mendapat pahala dari Allah SWT dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Akhir kata penulis ucapan terimakasih yang semoga bantuan yang diberikan kepada Peneliti mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Padang, Agustus 2023



**PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AKTIF MENJADI
PENJABAT KEPALA DAERAH**

(Egip Satria Eka Putra, 2120113074, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang, 149 Halaman, Tahun 2023)

ABSTRAK

Pegangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif sebagai Penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri menuai polemik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada padahal telah mengatur secara jelas perihal pengisian kekosongan jabatan gubernur, Bupati dan Walikota, dimana diangkat Penjabat (Pj.) yang berasal dari jabatan pimpinan madya untuk Pj. Gubernur dan pimpinan pratama untuk Pj. Bupati dan Walikota. Namun, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai rujukan untuk mengisi posisi Penjabat Kepala Daerah. Pasal 3 ayat (b) Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, memuat norma yang menyatakan bahwa yang menjadi Pj. kepala daerah adalah berasal dari pejabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj. Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj. Bupati dan Pj. Wali Kota. Maka dari itu, terdapat penambahan kriteria jabatan dan perluasan makna pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 yang kemudian menjadi celah dan peluang bagi Mendagri untuk menunjuk anggota TNI dan Polri aktif menjadi Penjabat (Pj.). Adapun Rumusam Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah keabsahan pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif menjadi Penjabat Kepala Daerah? (2) Bagaimanakah batasan kriteria jabatan pejabat ideal yang dapat ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Daerah? (3) Bagaimanakah mekanisme ideal penunjukan dan pengangkatan Penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif menjadi Penjabat Kepala Daerah adalah tidak sah secara hukum positif Indonesia saat ini. (2) Jabatan pejabat yang seharusnya dapat ditunjuk sebagai Pj. Kepala Daerah adalah JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah. (3) mekanisme ideal penunjukan dan pengangkatan Penjabat kepala daerah adalah dengan melibatkan rakyat melalui DPRD sehingga Pj. yang diangkat tetap memiliki legitimasi dari rakyat.

Kata Kunci : Penjabat, Kepala Daerah, TNI, Polri.

**THE ASSIGNMENT OF SOLDIER THE INDONESIAN NATIONAL ARMY
AND THE NATIONAL POLICE OF THE REPUBLIC INDONESIA IS
ACTIVE AS ACTING REGIONAL HEADS**

(Egip Satria Eka Putra, 2120113074, Master of Law, Faculty of Law, Andalas University, Padang, 149 pages, 2023)

ABSTRACT

The Assignment of members of the Indonesian National Army and the National Police of the Republic of Indonesia active as acting regional heads by the Minister of Home Affairs reaped polemics. Law Number 10 of 2016 concerning Regional Elections even though it has clearly regulated the filling of vacancies in the positions of governor, regent and mayor, where acting (Pj.) are appointed from the position of intermediate leaders for the Acting Governor and primary leaders for the Acting Regent and Mayor. However, the Minister of Home Affairs issued Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2023 concerning Acting Governors, Regents and Mayors as a reference to fill the position of Acting Regional Head. Article 3 paragraph (b) of Permendagri Number 4 of 2023, contains norms stating that the acting regional head is from an ASN official or an official in a certain ASN position who occupies JPT Madya within the Central Government or within the Regional Government for candidates for Pj. Governor and occupies JPT Pratama within the Central Government or within the Regional Government for candidates for Pj. Regent and Pj. Mayor. Therefore, there is an addition of position criteria and an expansion of meaning in Permendagri Number 4 of 2023 which then becomes a gap and opportunity for the Minister of Home Affairs to appoint active TNI and Polri members to become Acting (Pj.). The formulation of the problem in this study is: (1) How is the validity of the appointment of members of the Indonesian National Army and members of the Negatra Police of the Republic of Indonesia active as Acting Regional Heads? (2) What are the criteria for the ideal official who can be appointed as Acting Regional Head? (3) What is the ideal mechanism for appointing and appointing acting regional heads to fill regional head vacancies ahead of the 2024 simultaneous regional elections? This research is a normative legal research or literature, with the research specifications used are analytical descriptive research. The results of this study are: (1) The appointment of members of the Indonesian National Army and active members of the Indonesian National Police to become Acting Regional Heads is not legally positive Indonesia at this time. (2) The position of the official who should be appointed as Pj. Regional Head shall be JPT Madya within the Central Government or within the Regional Government. (3) the ideal mechanism for the appointment and appointment of acting regional heads is to involve the people through the SenatorS so that the appointed PJ. still has legitimacy from the people.

Keywords: **Acting, Regional Head, Army, Police.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	ix
ABSTRAK (Bahas Inggris).....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
E. Keaslian Penelitian.....	20
F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	24
G. Metode Penelitian.....	47
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	55
A. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah	55
B. Tinjauan Tentang Jabatan dan Pejabat.....	57
C. Tinjauan Tentang Pembatasan Hak Politik Anggota TNI dan Polri.....	59
BAB III KEABSAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA AKTIF MENJADI PENJABAT KEPALA DAERAH	67
A. Konsep Pangreh Praja dan Pamong Praja Dalam Pemerintahan Daerah...67	
B. Regulasi Pengaturan Anggota TNI dan Polri Jika Menduduki Jabatan Sipil.....	71

C. Keabsahan Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Menjadi Penjabat Kepala Daerah.....	78
BAB IV BATASAN KRITERIA JABATAN PEJABAT IDEAL YANG DAPAT DITUNJUK MENJADI PENJABAT KEPALA DAERAH.....	95
A. Peraturan Perundang-undangan yang Saat Ini Mengatur Soal Pengisian Penjabat Kepala Daerah.....	95
B. Batasan Kriteria Jabatan Pejabat Ideal yang Dapat Ditunjuk Sebagai Penjabat Kepala Daerah	104
BAB V MEKANISME IDEAL PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH IDEAL UNTUK MENGISI KEKOSONGAN KEPALA DAERAH MENJELANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.....	121
BAB VI PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	139

